

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks.

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, tetapi juga ada dampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menciptakan jalan keluarnya, khususnya dalam kasus narkoba.

Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah tersebut diatas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. Banyak kejadian, seperti kematian yang disebabkan oleh ketergantungan narkoba dan obat-obatan terlarang. Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya penyalahgunaan, peredaran maupun memproduksi narkoba salah satunya faktor ekonomi. Perekonomian negara yang belum mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan atau masih banyaknya pengangguran di negara ini, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka tergoda dan akhirnya menjadi pengedar yang menurut mereka lebih mendatangkan uang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan dapat mencegah dan menanggulangi

kejahatan tersebut untuk meningkatkan tingkat kesadaran dalam diri dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia bagi generasi penerus bangsa.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga penyidik dalam kejahatan narkotika, dan lembaga ini dibantu oleh pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada awalnya penyidik dari kasus narkotika ini adalah dari pihak kepolisian, tetapi kepolisian setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 hanya berperan menjadi penyidik pembantu Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional dalam keseriusan memerangi bahaya narkotika yaitu dengan mengganti undang-undang tentang Narkotika Nomer 27 Tahun 1997 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi pada masyarakat dengan Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009, disamping itu Badan Narkotika Nasional juga melakukan usaha lain untuk pecegahan kejahatan narkotika dengan usaha preventif yaitu dengan melakukan pencegahan,

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional , *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, 2009, Jakarta, hlm 74

pembinaan masyarakat dan dengan mendirikan suatu lembaga social yang khusus menangani para korban penyalahgunaan narkotika.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Badan Narkotika Nasional, Polri sebagai penyidik pembantu Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka diperlukan peran penyidik Polri sebagai penyidik pembantu Badan Narkotika Nasional dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang semakin marak dewasa ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis telah tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMER 35 TAHUN 2009”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009?

2. Hambatan apa yang ditemui penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Memberi wawasan bagi penulis mengenai peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapan diharapkan dapat memberi manfaat bagi lmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35

Tahun 2009, yang diharapkan penerapannya dapat memberi efek untuk memberantas pelaku tindak pidana narkoba.

### 3. Bagi masyarakat

Memberi wawasan kepada masyarakat tentang peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009.

### **E. Keaslian penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Peranan Penyidik Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009” merupakan hasil karya sendiri, bukan dari hasil duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulisan ini merupakan pelegkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009.

### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian peranan, penyidik, pencegahan, tindak pidana, narkoba

## 1. Peranan

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>2</sup>

## 2. Penyidik

Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir (1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## 3. Pencegahan

Pencegahan adalah melakukan sesuatu upaya agar sesuatu yang diprediksi akan terjadi, tidak akan terjadi, walaupun terjadi maka skalanya lebih kecil atau lebih ringan.

## 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 5. Narkotika

Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>2</sup> Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar bahasa Indonesia edisi terbaru*, Gita Media Perss, Jakarta, hlm. 600

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan menilai hukum positif terhadap yang menyangkut dengan peranan peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009.

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu bahan hukum, dan dikelompokan menjadi dua yaitu:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 1 dan pasal 6
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

#### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan

hukum primer seperti buku-buku, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian dan narasumber yaitu Bapak Suwanto, selaku Kanit Narkotika Polres Sleman.

3) Metode pengumpulan data

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari, memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan erat dengan materi penelitian.

b) Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dengan Narasumber yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan Narasumber yaitu kepada penyidik Polri untuk memperoleh data.

4) Metode analisis

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan Narasumber dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

## **I. Siatematika Penulisan Hukum**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulis menyajikan kerangka isi penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi dari beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi kedalam beberapa sub bab.

Adapun masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, subjek penelitian, lokasi penelitian, dan teknik pengumpulan data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II            PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PECEGAHAN KEJAHATAN NARKOTIKA**

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan peranan peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009. Adapun uraian pada bab ini meliputi: peranan penyidik Polri, syarat-syarat penyidik Polri, tinjauan umum tentang narkotika, yang di dalamnya meliputi pengertian narkotika, faktor-faktor terjadinya tindak pidana narkotika, pertanggung jawaban tindak pidana narkotika. Selanjutnya pada akhir bab

ini menyajikan tinjauan tentang peranan Polri dalam pencegahan narkoba dan hambatan yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan.

### BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkoba setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009

